

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang diberikan amanah oleh masyarakat memiliki tanggung jawab dalam hal pemerintahan. Permasalahan dalam mengelola pemerintahan desa terjadi pada kurangnya aspirasi masyarakat, kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat serta penyelewengan tanggung jawab aparatur pemerintah desa pada tugasnya. Sehingga untuk mencapai pemerintahan yang baik dibutuhkan keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola, mengurus dan melaksanakan pemerintahan desa dalam membangun kehidupan desa yang efektif, efisien dan berkembang.

Good Governance diperlukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindakan penyelewengan di lingkungan pemerintahan desa. Melaksanakan *Good Governance* memerlukan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah desa dalam pemaparan informasi keuangan maupun non keuangan desa. *Good Governance* sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* telah sejalan dengan prinsip demokratis dalam pelaksanaannya untuk menghindarkan dari tindakan korupsi dan menjalankan disiplin anggaran, (Mardiasmo, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, desa adalah Desa adat atau yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa adalah melakukan pembangunan desa dan meningkatkan perekonomian desa dalam segala bidang aspeknya, (Pemerintah, 2021).

Pemerintah desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan dari pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan Perda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 memberikan wewenang kepada pemerintahan desa untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, (Pemerintah, 2020).

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 Pemandagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dalam proses pengelolaan keuangan desa, (Trisna Sary Lewaru, Linda Grace Loupatty, 2020).

Tabel 1. 1

Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa/Tahun
1.	2018	Rp1.169.426.100
2.	2019	Rp1.464.735.000
3.	2020	Rp1.351.028.000
4.	2021	Rp1.782.730.000

Sumber: Data keuangan Desa Sukasari

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat anggaran dana desa yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada Desa Sukasari dari tahun 2018-2021 dengan peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Anggaran dana desa di alokasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam pembangunan desa di

bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Desa Sukasari. Tahun 2018 dana yang dialokasikan sebesar Rp1.169.426.100, tahun 2019 sebesar Rp1.464.735.000, tahun 2020 sebesar Rp1.351.028.000, dan tahun 2021 sebesar Rp1.782.730.000. Pada tahun 2020 dana desa banyak diperuntukkan untuk korban yang terkena dampak Covid-19 dan mengalami penurunan perekonomian masyarakat, hal ini mengakibatkan sebagian dana desa di bangun untuk pembangunan kesehatan dalam pencegahan terjadinya Covid-19.

Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 januari sampai dengan 31 desember. Pemegang pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara, (Trisna Sary Lewaru, Linda Grace Loupatty, 2020).

Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Sumber-sumber pendapatan desa yaitu, (1) Pendapatan Asli Desa (2) Dana desa yang bersumber dari APBN (3) bagian dari hasil PDRD Kab/Kota (4) Alokasi dana desa dari Kab/Kota (5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah. Dana desa yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, (Mada et al., 2019).

Manfaat alokasi dana desa merupakan hal yang penting karena diharapkan dapat membawa perubahan bagi masyarakat desa yang lebih baik dan pembangunan desa yang berkembang cepat serta dapat membantu perekonomian masyarakat desa dengan adanya alokasi dana desa yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan

gambaran pemanfaatan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa serta sarana menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dari tingkat kemiskinan.

Penelitian terdahulu dari (Amir muhiddin, hamrun, 2019) menyatakan faktor yang mendukung pembangunan desa adalah keterlibatan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa. Sedangkan faktor penghambat dalam pembangunan desa adalah pasifnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pembangunan desa menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya tingkat pendidikan masyarakat desa yang masih minim membuat sulitnya pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan desa. Sedangkan menurut (Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, 2018) menunjukkan faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan dukungan untuk kebijakan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur.

Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pada penelitian (M. Rimawan & Fenny Aryani, 2019) menunjukkan bahwa desa sudah mampu menggunakan alokasi dana desa secara efektif untuk mendukung pembangunan desa serta meningkatkan indeks pembangunan manusia dilihat dari pembangunan infrastruktur, lembaga pendidikan serta layanan kesehatan yang sudah ada di setiap desa. Menurut penelitian (Yulianti Mahmud, Ronny Gosal & Josef Kairupan, 2019) program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan bertaraf hidup yang terfasilitasi dari pemerintah dengan memberi kepercayaan pemerintah kepada kepala desa untuk mengelola sumber dayanya agar desa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat desa pada umumnya. Peneliti yang menunjukkan bahwa implementasi pendanaan desa dalam pembangunan infrastruktur masih belum optimal dikarenakan ada beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi menurut peneliti (Reymoon Erikson Nababan, Muryanto Amin & Badaruddin, 2020). Belum adanya transparansi atau keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat menyebabkan kurangnya efektif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan dana desa dari APBDesa

sehingga membawa masyarakat tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan desa menurut peneliti (Vicktor Makatangin, Femmy C. M. Tasik dan Evelin J.R. Kawung, 2020). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Dinno Mukti Setyoaji dan Rina Martini, 2021) penelitian tersebut membahas pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Perubahan paradigma pembangunan fisik menuju pembangunan untuk memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri.

Peneliti ini penting dilihat dari beberapa peneliti terdahulu yang menunjukkan kurangnya pemerataan dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga banyak faktor yang menghambat kemajuan pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini memilih dana desa dikarenakan kurangnya pemerataan pembagian dana desa secara transparansi, akuntabel dan partisipatif. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis transparansi, akuntabel, dan partisipatif dalam dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi desa (Studi kasus Desa Sukasari)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam mengelola dana desa
2. Penerimaan APBD dari pemerintahan karawang yang tidak stabil sehingga mempengaruhi pembangunan infrastruktur sebagai sarana penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
3. Faktor penghambat pembagian dana desa sehingga kurangnya pemerataan pembagian dana desa kepada masyarakat.
4. Kurangnya kooperatif pemerintah dengan masyarakat dalam mengelola pemerintahan desa.

1.3 Batasan Penelitian

1. Batasan variabel membahas proses pengelolaan dana desa secara transparansi, akuntabel dan partisipatif untuk pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi masyarakat desa.
2. Batasan sampel/lokasi penelitian ditujukan di Desa Sukasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang
3. Batasan waktu penelitian selama 2018-2021

1.4 Perumusan Masalah

1. Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa?
3. Bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana secara transparansi oleh pemerintah desa.
2. Untuk menganalisis pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.
3. Untuk menganalisis pemanfaatan dana desa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa.


1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pemikiran kepada peneliti selanjutnya terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan juga menjadi motivasi dan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dalam mengambil penelitian yang terkait.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan tentang pengelolaan dana desa secara transparansi,



akuntabel dan partisipatif terhadap pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi desa.

- b. Bagi pemerintahan penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam memberikan dana desa sebagai pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi desa yang bermanfaat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pengembangan teori mengenai transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa desa terhadap pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi desa.

